



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6887004 Fax. (0541) 6887004
e-mail Dinas Pendidikan Kab. Kutai kartanegara : disdikkartai@yahoo.com

TENGGARONG

Kode Pos 75511

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421/014.4/SK/DP. II/I/2014

Tentang

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Permendiknas Nomor: 29 Tahun 2003, tentang Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
 4. Kepmendiknas Republik Indonesia Nomor: 60/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010, tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 70 Tahun 2012, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.
- Nama Sekolah : SMP Duta Terpadu Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur
- Alamat : Jalan Soekarno-Hatta KM 39, Kel. Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara
- Akte/SK Pendirian : SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor: 421.3/421/SK/DP-I/IV/2013
- N S S : 20.2.16.02.01.01.17
- Status Terakreditasi : Belum Terakreditasi
- Status Bangunan : Milik Yayasan Pendidikan Gema Ilmu Samboja
- Masa Berlaku : Izin Operasional ini berlaku mulai tanggal 02 Januari 2014 s/d 31 Desember 2016, dengan ketentuan :
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional ini selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian Izin Operasional Satuan Pendidikan ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tenggarong, 02 Januari 2014
Kepala Dinas

WYONO, S.IP, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19690204 199003 1 009



KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : 421.3 /421/SK/DP-IV/2013**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SMP DUTA TERPADU SAMBOJA
KELURAHAN SUNGAI MERDEKA, KECAMATAN SAMBOJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi segenap warga Indonesia yang merupakan salah satu arah kebijakan Pemerintah dalam pembangunan pendidikan,
2. Bahwa untuk maksud huruf (1) diatas, maka perlu memberikan Izin kepada Yayasan Pendidikan Gema Ilmu Samboja Kutai Kartanegara untuk mendirikan SMP DUTA TERPADU SAMBOJA yang ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI, Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI, Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor 053/U/2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Minimal Penyelenggaraan Persekolah Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor 044/U/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara, Nomor : 70 Tahun 2012, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Swasta kepada :
- a. Nama : Yayasan Pendidikan Gema Ilmu Samboja, Kutai Kartanegara.
- b. Badan Hukum/
Akte Notaris : Nomor : 20, Tanggal 07 Desember 2007.
- c. Nama Sekolah : SMP DUTA TERPADU SAMBOJA
- d. N S S : 20.2.16.02.01.01.17
- e. Gedung Sekolah : Milik Sendiri
- f. Alamat : Jalan. Soekarno-Hatta KM 39, Kel. Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara

KEDUA

- : Yayasan Pendidikan Gema Ilmu Samboja, Kutai Kartanegara diwajibkan :
1. Membuat Edaran Pendirian ini, kepada Instansi yang berkepentingan.
 2. Menyampaikan laporan Bulanan kepada Instansi terkait.
 3. Melaksanakan program kerja SMP Duta Terpadu Samboja, setiap tahun.
 4. Melaksanakan program pendidikan SMP DUTA TERPADU Samboja, baik Program Jangka Pendek, menengah maupun jangka panjang, untuk merealisasikan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.
 5. Melaksanakan kegiatan administrasi pendidikan secara teratur sesuai dengan Pedoman dan Peraturan yang berlaku.
 6. Melaksanakan Kurikulum SMP DUTA TERPADU Samboja, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan bilamana terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 16 April 2013.



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kutai Kartanegara,

Dr. H. Hermawan, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630908 198902 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Mendikbud RI di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Sekolah Siswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
4. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
5. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Samboja di Samboja
7. Ketua Yayasan Pendidikan Gema Ilmu di Samboja
8. SMP Duta Terpadu Samboja, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
9. Pertinggal.